

Lembar Fakta

15 Agenda Mendesak Pengakuan dan Perlindungan Perempuan Adat antara lain:

- (1) Pengakuan dan Perlindungan Hak dan Peran Perempuan Adat dalam Pengelolaan SDA;
- (2) Perlindungan Perempuan adat dalam Konflik SDA, Agraria dan Tata-ruang;
- (3) Perlindungan Perempuan Adat dari konteks Konflik Bersenjata;
- (4) Pengakuan dan perlindungan Perempuan Adat sebagai Penyedia Pangan, serta penjaga keseimbangan alam/keberlanjutan lingkungan hidup;
- (5) Perlindungan Perempuan sebagai Agen Perdamaian;
- (6) Pengakuan dan perlindungan, kepemilikan kolektif dan ekonomi subsisten;
- (7) Perlindungan dari dampak Krisis Iklim;
- (8) Perlindungan dari Kriminalisasi Pembela HAM Perempuan Adat;
- (9) Perlindungan Pelanggaran HAM Perempuan Adat;
- (10) Perlindungan dan pengakuan pada hak Dalam beragama dan berkeyakinan termasuk ekspresi dan spiritualitas;
- (11) Perlindungan dari Pencerabutan Ruang Kelola dan Akses Kehidupan;
- (12) Perlindungan dari Proses Pemiskinan dan Pengrusakan Lingkungan Hidup;
- (13) Perlindungan dari Pengabaian Partisipasi Perempuan Adat dalam Pengambilan Keputusan;
- (14) Perlindungan dari Kekerasan terhadap Perempuan atas nama Budaya atau Tradisi (Pemaksaan Perkawinan, Sunat Perempuan, Poligami dan Penelantaran Istri dan Anak, Kekerasan dalam Rumah Tangga;
- (15) Perlindungan Akses Perempuan Adat terhadap Keadilan dan Reparasi.